



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 177 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
NASIONAL JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020


BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui program tugas belajar merupakan komponen strategis dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil guna mempercepat pemerataan pelayanan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
b. bahwa guna tersedianya aparatur yang handal dan kapabel di bidang Ilmu Kebidanan, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi D-IV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta Tahun Akademik 2019/2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi D-IV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Jabatan : Bidan Mahir
Unit Kerja : Puskesmas Lambale
Pendidikan Sebelumnya : D-I Program Pendidikan Bidan
Pendidikan yang diikuti : Program Studi D-IV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta Tahun Akademik 2019/2020

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebaskan sementara dari tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti pendidikan, dan agar melaporkan hasil studi akademiknya secara periodik kepada Bupati Buton Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buton Utara.
- KETIGA : Setelah selesai mengikuti pendidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU, agar melaksanakan tugas kembali di Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan ketentuan tidak dapat mengajukan permohonan pindah ke daerah lain minimal 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada PT. Elitser IT Solutions Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BKPSDM	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27-01-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informatika Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor BKN Regional IV Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Rektor Universitas Nasional Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
8. Kepala Puskesmas Lambale Kabupaten Buton Utara di Lambale;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Arsip.